



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.693, 2018

KEMENRISET-DIKTI.
Pendidikan Kedokteran.

Standar

Nasional

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN KEDOKTERAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
2. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah kriteria minimal Pendidikan Kedokteran yang merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran bertujuan untuk:

- a. menjamin mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi sesuai dengan

- kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran; dan
- b. mendorong fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi mencapai mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran secara berkelanjutan.

Pasal 3

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran terdiri atas:

- a. standar pendidikan akademik; dan
- b. standar pendidikan profesi.

Pasal 4

- (1) Standar pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. program sarjana kedokteran dan program sarjana kedokteran gigi;
 - b. program magister; dan
 - c. program doktor.
- (2) Standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. program profesi dokter dan dokter gigi; dan
 - b. program dokter layanan primer, program dokter spesialis, program dokter subspesialis, program dokter gigi spesialis, dan program dokter gigi subspesialis.

Pasal 5

Program profesi dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana kedokteran dan kedokteran gigi.

Pasal 6

Standar pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi;
- c. standar proses;
- d. standar rumah sakit pendidikan;
- e. standar wahana pendidikan kedokteran;
- f. standar dosen;
- g. standar tenaga kependidikan;
- h. standar penerimaan calon mahasiswa;
- i. standar sarana dan prasarana;
- j. standar pengelolaan;
- k. standar pembiayaan;
- l. standar penilaian;
- m. standar penelitian;
- n. standar pengabdian kepada masyarakat;
- o. standar kontrak kerja sama rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran dengan perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran; dan
- p. standar pemantauan dan pelaporan pencapaian program sarjana, magister, dan doktor;

Pasal 7

Standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi;
- c. standar proses;
- d. standar rumah sakit pendidikan;
- e. standar wahana pendidikan kedokteran;
- f. standar dosen;
- g. standar tenaga kependidikan;
- h. standar penerimaan calon mahasiswa;
- i. standar sarana dan prasarana;
- j. standar pengelolaan;
- k. standar pembiayaan;
- l. standar penilaian;
- m. standar penelitian;